



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang terencana, terarah dan terpadu sebagai kegiatan ekonomi maka perlu adanya peraturan yang berasaskan keadilan dan kebermanfaatan bagi pembangunan daerah;

b. bahwa untuk mengoptimalisasi tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya maka diperlukan pengaturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPRKP adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
9. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial maupun non komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis. Perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang terarah

Kepala OPD Penyaksana	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

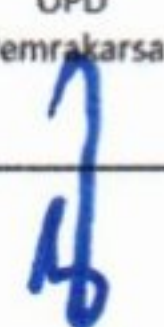
- serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang Reklame di wilayah Daerah.
11. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin terhadap Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perizinan kepada Penyelenggara Reklame sesuai ketentuan.
 12. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari seluruh bidang reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
 13. Titik Reklame adalah titik tempat reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
 14. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 16. Tim Teknis Reklame adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis persetujuan penyelenggaraan Reklame/pengawasan Reklame/penertiban Reklame baik berupa reklame permanen maupun non permanen serta yang bersifat komersial dan non komersial.
 17. Persetujuan Titik Reklame adalah proses pemberian izin dari pemerintah daerah untuk memasang reklame dilokasi tertentu. Persetujuan ini memastikan bahwa reklame tidak mengganggu ketertiban umum, estetika lingkungan dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
 19. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah setelah memastikan bahwa suatu bangunan yang telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan teknis yang diperlukan agar bangunan tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
 20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Kepala OPD Pemeriksaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

21. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan, perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan perlindungan masyarakat.
24. Konstruksi Reklame adalah untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari dari gelagar bidang berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Reklame Komersial adalah segala benda, alat, perbuatan atau yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
27. Reklame Non Komersial adalah segala benda, alat, perbuatan atau termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan masyarakat, sosial maupun politik/kampanye dimana bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan informasi, mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat permanen (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung diatas bangunan, ditempel atau dibaut pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
30. Reklame Megatron atau Videotron adalah Reklame digital berukuran sangat besar yang menggunakan teknologi layar LED (*large electronic display*) untuk menampilkan konten visual dinamis seperti video, animasi atau gambar bergerak secara *real time*.

Kepala OPD Pemeriksaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

31. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang non permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
32. Reklame Kain adalah Reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
33. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
34. Reklame Berjalan adalah Reklame bergerak yang dipasang pada kendaraan (mobil, bus, truk dan bahkan sepeda motor) atau iklan yang bisa berpindah tempat.
35. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
36. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
37. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
38. Reklame Apung adalah Reklame yang dipasang atau diselenggarakan diatas air (perairan) menggunakan atau alat yang bisa mengapung seperti rakit atau pelampung.
39. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
40. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
41. Reklame Lainnya adalah berbagai bentuk promosi lainnya, yang berfungsi untuk menyampaikan pesan komersial maupun non komersial dengan cara visual, audio atau kombinasi keduanya.
42. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
43. Pihak ketiga atau Biro Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga adalah badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan dan/atau penyelenggara bangunan reklame untuk disewakan dan/atau biro reklame pada BAPENDA yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan reklame.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 3

- Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. mengoptimalkan tata ruang Daerah dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
 - b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standardisasi Reklame;
 - c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara Penyelenggaraan Reklame Komersial dan Reklame Non Komersial di Daerah.

BAB II
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 6

- Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. penataan Reklame; dan
 - c. pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 7

- Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;

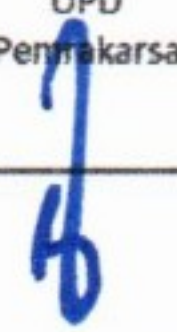
Kepala OPD Pemeriksaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- b. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- e. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
- f. memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 8

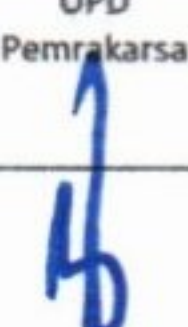
- (1) Jenis Reklame meliputi:
 - a. Reklame Papan atau *Bilboard*;
 - b. Reklame Megatron, Videotron, *large elektronik display*;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame Melekat atau Stiker;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung;
 - i. Reklame Film atau *Slide*;
 - j. Reklame Peragaan; dan
 - k. Reklame Lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. menempatkan Reklame pada bidang atau Konstruksi Reklame;
 - b. Konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. Konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (3) Penyelenggaraan Reklame Megatron atau Videotron, *large electronic display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. menempatkan Reklame pada bidang atau Konstruksi Reklame;
 - b. Konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
 - d. Konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
 - e. tingkat kecerahan layar agar tidak menyilaukan pengguna jalan sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala OPD Penyaksana	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (4) Penyelenggaraan Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau Konstruksi Reklame jenis megatron dan papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, Reklame harus dibongkar.
- (5) Penyelenggaraan Reklame Melekat atau Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperbolehkan pada bangunan gedung;
- (6) Penyelenggaraan Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (8) Penyelenggaraan Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk Reklame jenis balon tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (9) Penyelenggaraan Reklame Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperbolehkan reklame dengan ketentuan tidak menimbulkan resiko terhadap pencemaran air.
- (10) Penyelenggaraan Reklame Film atau Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak mengandung unsur suku, agama, ras atau antar golongan tidak mengandung unsur pornografi, serta memperhatikan etika dan kesopanan.
- (11) Penyelenggaraan Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.
- (12) Penyelenggaraan Reklame Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah jenis Reklame sesuai dengan perkembangan teknologi Reklame.

Pasal 9

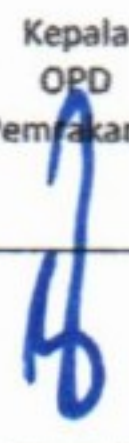
- (1) Jenis Reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan terdiri atas:
 - a. Reklame Permanen; dan
 - b. Reklame Non permanen.
- (2) Jenis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame *Billboard*; dan
 - c. Reklame Megatron atau Videotron.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (3) Jenis Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Berjalan;
 - c. umbul-umbul;
 - d. Reklame Melekat atau Stiker;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Bendera;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Apung;
 - i. Reklame Suara;
 - j. Reklame Film atau Slide; dan
 - k. Reklame Peragaan.

Pasal 10

- (1) Jenis reklame berdasarkan materi Reklame terdiri atas:
- a. Reklame Komersial; dan
 - b. Reklame Non Komersial.
- (2) Reklame Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Reklame promosi, yaitu jenis Reklame yang tujuannya untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;
 - b. Reklame tempat usaha, yaitu Reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, usaha, organisasi dan lainnya yang bersifat komersial;
 - c. Reklame logo, yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukkan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha komersial tertentu; dan
 - d. Reklame campuran, yaitu jenis Reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu untuk tujuan komersial dengan sponsor tertentu.
- (3) Reklame Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Reklame penyuluhan, yaitu Reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat;
 - b. Reklame partai politik dan/atau peserta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye maupun dalam merayakan acara partai; dan
 - c. Reklame organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya untuk menyampaikan informasi kegiatan yang bersifat non komersial tanpa sponsor tertentu.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
KAWASAN REKLAME KOMERSIAL

Pasal 11

Penempatan Reklame Komersial dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu:

- a. kawasan bebas;
- b. kawasan terbatas; dan
- c. kawasan umum.

Pasal 12

- (1) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame Komersial.
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gedung milik pemerintah;
 - b. rumah jabatan;
 - c. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan);
 - e. museum;
 - f. tempat ibadah;
 - g. makam dan tempat pemakaman umum;
 - h. jembatan termasuk bagiannya kecuali jembatan penyeberangan orang;
 - i. pangkalan militer; dan
 - j. taman kota.

Pasal 13

- (1) Kawasan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kawasan yang diperbolehkan kegiatan Reklame Komersial dan penempatan Titik Reklame pada keseluruhan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan KKOP.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Reklame di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. pemasangan Reklame harus sejajar dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - b. memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
 - c. posisi Bangunan Reklame tidak boleh menutupi pandangan Bangunan Reklame yang sudah ada sebelumnya;
 - d. konstruksi yang digunakan wajib memenuhi standar kelayakan;
 - e. kostruksi bangunan iklan dan informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan informasi;
 - f. bidang Reklame tidak melebihi lebar jalur hijau jalan yang bersangkutan;
 - g. berjarak lebih dari 10m (sepuluh meter) dari tiang lampu pengatur lalu lintas dan kamera pengawas lalu lintas;

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- h. penempatan Reklame pada halte bus, jembatan penyeberangan orang, panggung spanduk dan lain sejenisnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut;
- i. jarak antara Titik Reklame minimal 200m (dua ratus meter) dalam satu sisi ruas jalan untuk reklame dengan jenis billboard/videotron/megatron/LED yang berukuran minimal 24 m2 (dua puluh empat meter persegi) dan jarak minimal 50m (lima puluh meter) dalam satu sisi ruas Jalan untuk Reklame yang berukuran maksimal 23 m2 (dua puluh tiga meter persegi);
- j. sisi bidang Bangunan Reklame tidak boleh masuk kedalam area Badan Jalan kecuali yang berbentuk gerbang dan jembatan penyeberangan orang;
- k. Bangunan Reklame berbentuk gerbang hanya diizinkan di antara batas Daerah dan mulut Jalan lingkungan permukiman atau Jalan gang;
- l. ketinggian dasar panel Reklame dari permukaan Jalan tertinggi minimal 5 (lima) meter;
- m. ketinggian maksimal Reklame untuk yang berada di KKOP disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bangunan dan jaringan utilitas Reklame di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dari permukaan Jalan terendah pada kawasan galian atau dari tanah dasar pada kawasan timbunan;
- o. ukuran Reklame Baliho paling besar berukuran 4m x 7m (empat meter kali tujuh meter), spanduk paling besar berukuran 1,5m x 7m (satu koma lima meter kali tujuh meter) dan umbul-umbul paling besar berukuran 1,15m x 5m (satu koma lima belas meter kali lima meter);
- p. untuk Penyelenggaraan Reklame Melekat atau Stiker yang menempel/melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin pemilik rumah tinggal;
- q. penempatan Reklame harus dilakukan di luar bahu Jalan atau trotoar dan tidak boleh berada di atas Badan Jalan dan batas persil;
- r. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan;
- s. untuk mendirikan Bangunan Reklame pada Jalan dalam bentuk taman atau beton hanya diperbolehkan dalam bentuk Reklame Megatron dan televisi plasma, *neon box 2* (dua) sisi ukuran maksimal 2 x 1m (dua kali satu meter) dengan memperhatikan keindahan;
- t. jarak Bangunan Reklame satu dengan yang lainnya paling kurang 20m (dua puluh meter) dengan tetap memperhatikan keserasian Reklame dengan lingkungan sekitarnya;
- u. Reklame berupa umbul-umbul diletakkan disisi dalam trotoar;
- v. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil; dan
- w. untuk Reklame jenis balon udara, titik jatuhnya tidak boleh

Kepala OPD Pembina	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

berada pada Ruang Milik Jalan dan jika berada di dalam KKOP, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dinas/instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kawasan yang diperbolehkan kegiatan Reklame dan penempatan titik peletakan Reklame pada lokasi persil tanah.
- (2) Penempatan Reklame pada lokasi persil tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan; dan
 - c. pada halaman persil.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
 - b. bangunan tempat berdirinya konstruksi Reklame harus memiliki PBG dan fungsi bangunan belum berubah;
 - c. melampirkan rekomendasi kelayakan bangunan dengan adanya penambahan beban pada bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat;
 - d. sisi bidang Bangunan Reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - e. bila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku kecuali memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 - f. ukuran panel Reklame maksimal tinggi 5 (lima) meter; dan
 - g. ketinggian dasar panel Reklame dari permukaan lantai bangunan tempat berdirinya Reklame maksimal 2 (dua) meter.
- (2) Penyelenggaraan Reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
 - b. sisi bidang Bangunan Reklame tidak boleh melewati sisi luar bidang dinding bangunan;
 - c. bidang Reklame harus menempel sejajar dengan dinding bangunan; dan
 - d. dalam 1 (satu) bangunan dapat diselenggarakan Bangunan Reklame menempel lebih dari 1 (satu) Reklame yang disesuaikan dengan luas bidang bangunan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada halaman persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

Kepala OPD Perencanaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- a. diperkenankan sepanjang memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
- b. sisi terluar bidang Reklame tidak diperkenankan melewati batas persil;
- c. untuk Reklame billboard/videotron/megatron/led yang berukuran paling kecil 24 (dua puluh empat) meter persegi memiliki jarak antar titik dalam satu sisi ruas jalan paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
- d. ukuran maksimal 10 (sepuluh) meter persegi dapat dibangun ditiap persil;
- e. selain Reklame Papan nama/papan merk, ketinggian dasar panel Reklame dari permukaan tanah minimal 5 (lima) meter;
- f. tidak mengganggu akses keluar dan masuk kendaraan ke persil serta tidak mengganggu ketersediaan lahan parkir;
- g. seluruh bidang rangka yang terbuka selain bidang tempat penyajian Reklame harus tertutup dengan memperhatikan estetika dan keserasian penataan lingkungan;
- h. ukuran luas bidang papan nama/papan merk maksimal 10 (sepuluh) meter persegi; dan
- i. mendapatkan izin dari pemilik persil tanah dan/atau sewa dengan pemilik persil tanah.

BAB VI

KETENTUAN PEMASANGAN DAN
PELARANGAN REKLAME

Pasal 16

Penyelenggaraan Reklame diperbolehkan pada lokasi:

- a. gedung milik swasta/masyarakat;
- b. lahan milik swasta/masyarakat/pemerintah;
- c. sisi kanan dan sisi kiri jaringan jalan dalam kawasan perkotaan dan diluar kawasan perkotaan dengan ketentuan harus dipasang vertikal dengan tiang yang layak;
- d. gedung pemerintah/kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung pusst kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lapangan bagi Reklame Non Komersial milik pemerintah;
- e. bangunan menara milik pemerintah bagi Reklame Non Komersial milik pemerintah;
- f. bangunan Reklame berbentuk gerbang/bando bagi lokasi batas Daerah;
- g. jembatan penyeberangan orang;
- h. steger/dermaga;
- i. terminal dan halte/ *shelter*;
- j. diatas bangunan milik perseorangan atau Badan usaha bagi Reklame melekat/menyatu dan menggantung;
- k. angkutan darat, air dan udara milik perseorangan atau Badan usaha; dan

Kepala OPD Permakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

1. selain jalan protokol dan tidak diperbolehkan memotong Jalan atau melintang serta ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi bagi Reklame produk tembakau.

Pasal 17

- (1) Pemasangan Reklame yang bersifat non komersial pada kantor pemerintah sebagaimana Pasal 16 huruf d dilaksanakan untuk kepentingan identitas kantor dan harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemasangan papan nama kantor serta untuk kepentingan penyuluhan maupun penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (2) Lokasi pemasangan Reklame berada pada gedung pemerintah/kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan halaman kantor bagi Reklame Non Komersial milik pemerintah.
- (3) Reklame yang berada di halaman kantor pemerintah atau lokasi yang telah ditentukan juga dapat berbentuk bangunan menara, tower air dan bentuk lainnya milik pemerintah.

Pasal 18

Pemasangan Reklame yang bersifat non komersial pada kantor pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan identitas kantor dan harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemasangan papan nama kantor serta untuk kepentingan penyuluhan maupun penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 19

Penyelenggaraan Reklame yang tidak diperbolehkan pada lokasi:

- a. tiang listrik;
- b. tiang telepon;
- c. tiang *billboard/midi billboard*;
- d. pohon;
- e. lampu lalu lintas;
- f. rambu lalu lintas;
- g. jembatan/bagian jembatan selain jembatan penyeberangan orang;
- h. di atas air, parit dan sungai;
- i. di atas badan jalan dan dipasang melintang bagi spanduk;
- j. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar (kecuali berkaitan dengan kegiatan keagamaan);
- k. kendaraan dinas milik pemerintah bagi Reklame Komersial dan Non Komersial untuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- l. bangunan kantor pemerintah bagi Reklame Komersial dan Reklame Non Komersial untuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- m. persimpangan jalan bagi Reklame Non Permanen;
- n. kuburan/tempat pemakaman;
- o. disepanjang Jalan Supadio bagi Reklame Non Permanen;
- p. jalan yang lebarnya kurang dar 2 (dua) meter;

Kepala OPD Pembakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- q. kawasan tanpa rokok dan jalan utama atau protokol yaitu Jalan Supadio termasuk kawasan 50 m (lima puluh meter) sisi kiri dan kanan jalan tersebut bagi Reklame produk tembakau;
- r. seluruh wilayah Daerah bagi Bangunan Reklame berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas jalan (bando); dan
- s. lokasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

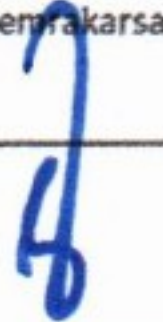
KETENTUAN BANGUNAN REKLAME

Pasal 20

- Bangunan Reklame dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan yaitu:
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkapnnya; dan
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu lalu lintas dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

Pasal 21

- (1) Bentuk Bangunan Reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, Bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan umum Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (3) Bangunan Reklame dan Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Huruf dan warna materi Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada materi Reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

Kepala OPD Penyaksana	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 22

- (1) Konstruksi Bangunan Reklame harus dirancang sehingga apabila ada Bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan.
- (2) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi Bangunan Reklame dan instalasi listrik pada Bangunan Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan Reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas Jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan informasi.

Pasal 23

- (1) Bangunan Reklame pada jaringan Jalan di dalam kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dapat ditempatkan didalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan diluar bahu Jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang diluar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Bangunan Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Bangunan Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi Bangunan Reklame agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (2) Penyelenggara Reklame wajib menjaga, memelihara Bangunan Reklame, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Bangunan Reklame selama jangka waktu berlaku persetujuan Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Setelah jangka waktu persetujuan Penyelenggaraan Reklame berakhir, Bangunan Reklame dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh Penyelenggara Reklame atau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB VIII
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 25

- Penyelenggara Reklame terdiri atas:
- a. perseorangan atau orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus Reklame untuk dan atas namanya sendiri dan/atau badan lain berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
 - b. lembaga pemerintahan yang menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya;
 - d. partai politik dan/atau peserta pemilu serta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga ditempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai; dan
 - e. Pihak Ketiga yang menyelenggarakan Reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.

Pasal 26

- Penyelenggara Reklame harus berbentuk Badan usaha atau Badan hukum yang terdaftar dan berbentuk:
- a. perseorangan Terbatas;
 - b. *commanditaire vennotschaap*;
 - c. firma/perusahaan dagang;
 - d. perseorangan;
 - e. koperasi;
 - f. partai politik;
 - g. organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
 - h. Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik daerah; dan
 - i. lembaga pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Bangunan Reklame

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki persetujuan Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Persetujuan Titik Reklame;
 - b. PBG prasarana;

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- c. SLF; dan
 - d. perizinan melalui OSS RBA, KBLI 73100.
- (3) Persetujuan Titik Reklame, PBG prasarana, dan SLF berlaku wajib untuk seluruh Bangunan Reklame Permanen.

Bagian Kedua
Persetujuan Titik Reklame

Pasal 28

- (1) Persyaratan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Titik Reklame yaitu:
- a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. site plan rencana Titik Reklame;
 - c. foto lokasi; dan
 - d. gambar rencana teknis Konstruksi Reklame.
- (2) Pengajuan permohonan dan penerbitan Persetujuan Titik Reklame melalui SICANTIK CLOUD.
- (3) Persetujuan rencana Titik Reklame direkomendasikan oleh Tim Teknis Reklame.
- (4) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari DPUPRPRKP, Dinas Perhubungan, BAPENDA, dan Satpol PP sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Persetujuan Bangunan Gedung Prasarana

Pasal 29

- (1) Persyaratan permohonan untuk memperoleh PBG prasarana yaitu:
- a. persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1. *fotocopy* kartu tanda penduduk pemohon;
 - 2. *fotocopy* kartu tanda penduduk penerima kuasa serta surat kuasa bermeterai cukup dari direktur kepada penerima kuasa yang merupakan pegawai tetap pada badan usaha apabila dikuasakan;
 - 3. surat pernyataan bertanggungjawab dan bersedia ganti rugi kepada pihak yang terdampak apabila selama berdirinya bangunan Reklame tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kerusakan aset; dan
 - 4. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap kegagalan konstruksi bangunan oleh pemilik dan konstruktur Bangunan Reklame;
 - b. persyaratan teknis berupa gambar rencana bangunan sebagai berikut:
 - 1. Persetujuan titik Reklame;
 - 2. denah Bangunan Reklame dengan skala 1:100;

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

3. gambar tampak, potongan, detail konstruksi, detail instalasi listrik dan detail pondasi Bangunan Reklame dengan skala 1:20 ditandatangani oleh pemilik bangunan;
 4. perencana bangunan dan konstruktur;
 5. perhitungan konstruksi; dan
 6. foto lokasi rencana Bangunan Reklame.
- (2) Pengajuan PBG prasarana dilakukan secara online melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung.
 - (3) PBG prasarana diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan langsung dikeluarkan SLF.

Bagian Keempat SLF

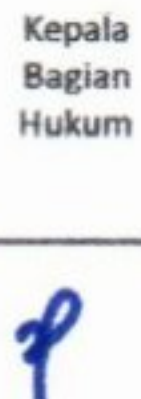
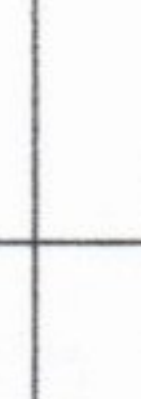
Pasal 30

- (1) Setiap Bangunan Reklame yang telah selesai dibangun wajib memiliki SLF;
- (2) Penayangan Reklame hanya dapat diizinkan pada bangunan- Bangunan Reklame yang telah memiliki SLF;
- (3) Masa berlaku persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:
 - a. masa berlaku persetujuan Titik Reklame selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan
 - b. masa berlaku SLF selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat mengajukan permohonan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (4) Pengajuan Persetujuan Titik Reklame dan SLF prasarana Reklame yang telah habis masa berlaku dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pemerintah berencana melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan Bangunan Reklame harus dibongkar, maka pemilik harus membongkar sendiri bangunan tersebut tanpa ganti rugi setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak yang menerbitkan izin paling lama 1 (satu) bulan sebelum waktu bangunan tersebut harus dibongkar.

Bagian Kelima Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Reklame

Pasal 31

- (1) Pemilik Bangunan Reklame mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan selama bangunan tersebut berdiri.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan aspek konstruksi dan estetika Bangunan Reklame.

Kepala OPD Perencana	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (3) Pemeliharaan dan perawatan konstruksi meliputi pemeriksaan kehandalan pondasi, tiang, rangka Bangunan Reklame serta instalasi listrik, penerangan dan pengecatan ulang minimal sekali dalam setahun.
- (4) Tim teknis Reklame berhak memerintahkan pemilik bangunan gedung prasarana Reklame untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan.
- (5) Apabila pemeliharaan dan perawatan tidak dilakukan, Tim Teknis Reklame dapat merekomendasikan pencabutan persetujuan Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan.

BAB X
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENAYANGAN
MATERI REKLAME KOMERSIAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Penayangan Reklame Komersial

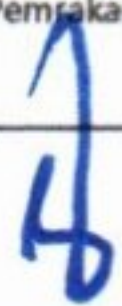
Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan reklame komersial wajib memiliki izin Penyelenggaraan Reklame dari OSS RBA dengan KBLI 73100.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran wajib pajak Reklame pada BAPENDA.
- (3) Penayangan materi Reklame Komersial dilakukan setelah Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BAPENDA dan membayar pajak Reklame setelah mendapatkan SKPD.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran Wajib Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri kepada BAPENDA dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame ditayangkan untuk mendapatkan nomor induk wajib pajak Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Penyelenggara reklame atau penanggung pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri di BAPENDA; atau
 - b. mengakses dengan sistem daring pada situs BAPENDA.
- (3) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara Reklame dengan persyaratan:

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- a. untuk penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
 1. *fotocopy* identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi);
 2. NIB; dan
 3. SLF Bangunan Reklame.
- b. untuk penyelenggara Reklame badan melampirkan:
 1. *fotocopy* identitas diri (Kartu Tanda Penduduk)/Surat Izin Mengemudi) penyelenggara Reklame;
 2. *fotocopy* akte pendirian dan perubahannya;
 3. NIB; dan
 4. SLF Bangunan Reklame.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *daring*.
- (5) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan surat pengukuhan dan nomor pokok wajib pajak Daerah.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan nomor pokok wajib pajak Daerah secara jabatan.

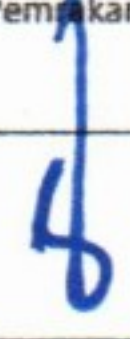
Bagian Ketiga

Persyaratan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Objek Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Persyaratan administrasi penerbitan SKPD objek pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame melalui OSS RBA KBLI 73100;
 - c. melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisikan:
 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan;
 2. bersedia membongkar/merapikan sendiri Reklame sebagaimana keadaan belum terpasang paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pajak berakhir; dan
 3. bersedia menyisipkan pesan-pesan publik dari pemerintah daerah/pesan layanan masyarakat khusus untuk Reklame pada megatron dan videotron.
 - d. melampirkan sket lokasi rencana tempat pemasangan Reklame khusus Reklame non permanen; dan
 - e. melampirkan gambar atau rancangan materi Reklame yang akan ditayangkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau huruf b, dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengambil sendiri di BAPENDA; atau
 - b. mengakses dengan sistem daring pada situs BAPENDA.

Kepala OPD Pemeriksaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (3) Surat Keterangan Pajak Daerah objek pajak Reklame diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Prosedur Penayangan Materi Reklame pada
Bangunan Reklame Permanen

Pasal 35

- (1) Persyaratan penayangan materi Reklame pada Bangunan Reklame Permanen adalah sebagai berikut:
- a. memiliki SKPD objek pajak Reklame; dan
 - b. membayar pajak Reklame.
- (2) Persyaratan penggantian penayangan materi Reklame pada Reklame yang sama:
- a. penggantian materi Reklame diperkenankan untuk 1 (satu) produk sejenis yang diproduksi oleh satu perusahaan;
 - b. penggantian materi Reklame tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis harus memohon atau meminta izin tertulis dan membayar pajak kepada BAPENDA.
- (3) Persyaratan perpanjangan pemasangan materi Reklame adalah sebagai berikut:
- a. melampirkan *fotocopy* Surat Setoran Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Pajak Daerah objek pajak Reklame setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - c. mengisi formulir permohonan pemasangan Reklame;
 - d. melampirkan surat pemohon pemasangan Reklame apabila ada perubahan ukuran; dan
 - e. melampirkan foto Reklame yang diperpanjang pemasangannya.

Bagian Kelima
Prosedur Penayangan Materi Reklame pada
Bangunan Reklame Non Permanen

Pasal 36

- (1) Persyaratan penayangan materi Reklame non permanen meliputi kain, spanduk, *sunscreen*, umbul-umbul, kendaraan, udara, apung, suara, film, *slide* dan peraga adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar pada BAPENDA dan memiliki nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan penyelenggaraan penayangan Reklame secara daring;
 - c. membawa Reklame (kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya) yang akan dipasang ke BAPENDA; dan
 - d. mengisi surat pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermeterai cukup yang berisikan:

Kepala OPD Pemakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila ada pemasangan bangunan gedung prasarana (Reklame) tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/ roboh;
 - 2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3. bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
- (2) Persyaratan perpanjangan pemasangan materi Reklame non permanen yang bersifat komersial untuk wajib pajak:
- a. mengisi formulir permohonan Reklame secara online dan;
 - b. melampirkan *fotocopy* Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 37

- (1) BAPENDA dapat memproses permohonan penayangan materi Reklame oleh pemohon setelah persyaratan dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum dipasang materi Reklame atau sudah jatuh tempo penyelenggaraannya belum diperpanjang maka pemilik Reklame bersedia atau wajib mengizinkan memasang pesan pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Masa Tayang Materi Reklame

Pasal 38

- (1) Masa tayang materi Reklame Komersial disesuaikan dengan jangka waktu masa pajak, yaitu:
- a. 1 (satu) tahun untuk Reklame kendaraan, Reklame Megatron, videotron, *bilboard* dan papan;
 - b. 1 (satu) bulan untuk Reklame Kain jenis *sun screen* dan Reklame Melekat atau Stiker;
 - c. 3 (tiga) hari untuk Reklame Baliho dan Reklame Peragaan;
 - d. harian untuk Reklame Udara, Reklame Apung, dan Reklame Kain yang meliputi spanduk, umbul-umbul dan banner;
 - e. per tayang untuk Reklame Film atau *Slide*; dan
 - f. per penyelenggaraan untuk Reklame Selebaran meliputi brosur dan *leafleat*.
- (2) Masa tayang materi Reklame yang kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu masa pajak.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB XI
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENAYANGAN
MATERI REKLAME NON KOMERSIAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Penayangan Reklame Non Komersial

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan penayangan Reklame Non Komersial didalam wilayah Daerah harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan rencana bentuk dan isi Reklame Non Komersial yang akan dipasang.
- (3) Bakesbangpol melakukan verifikasi substansi dan materi yang meliputi kekayaan materi, penggunaan bahasa dan kepentingan kebangsaan lainnya.
- (4) Verifikasi menjadi dasar dikeluarkannya surat rekomendasi materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Bakesbangpol.
- (5) Berkaitan dengan teknis pelaksanaan verifikasi materi, ditetapkan dalam bentuk standar operasional prosedur oleh Kepala Bakesbangpol.

Bagian Kedua
Persyaratan Penayangan Reklame

Pasal 40

- (1) Bakesbangpol menyelenggarakan validasi teknis penyelenggaraan Reklame Non Komersial.
- (2) Validasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. untuk penyelenggara Reklame Non Permanen seperti spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara, dan vertikal banner memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat rekomendasi materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Bakesbangpol;
 - 2. surat pernyataan bermaterai cukup berupa kesediaan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri Reklame tersebut apabila telah berakhir masa pemasangannya;
 - 3. surat pernyataan bermaterai cukup berupa kesediaan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - 4. print out Reklame yang akan diajukan.
 - b. untuk penyelenggaraan Reklame yang menggunakan bangunan Reklame Permanen memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

1. melampirkan PBG prasarana Reklame khusus untuk Reklame Permanen;
 2. melampirkan PBG dan SLF bangunan, khusus untuk Reklame Permanen yang melekat/menyatu, menggantung dan/diatas bangunan milik perseorangan atau badan usaha;
 3. surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Bakesbangpol;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup berupa kesediaan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila ada pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri Reklame tersebut apabila telah habis pemasangannya;
 5. surat pernyataan bermeterai cukup berupa kesediaan memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini;
 6. gambar atau *print out* Reklame dan sket lokasi rencana tempat pemasangan Reklame Baliho; dan
 7. izin pemilik *billboard* jika menggunakan *billboard* yang sudah ada.
- (3) Validasi teknis dibuktikan dengan pengisian formulir verifikasi oleh petugas Bakesbangpol.

Pasal 41

- (1) Segala bentuk Reklame Non Komersial yang telah diverifikasi sebelum terpasang harus diberi stempel/tanda khusus dari Bakesbangpol.
- (2) Stempel/tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat lambang Pemerintah Daerah, masa berlaku dan paraf pejabat/petugas dari Bakesbangpol.

Bagian Ketiga
Masa Tayang Materi Reklame Non Komersial

Pasal 42

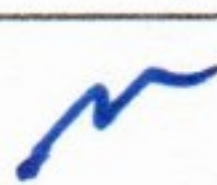
- Masa tayang materi Reklame Non Komersial adalah;
- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk Reklame Permanen; dan
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk Reklame Non Permanen.

BAB XII
PENGAWASAN REKLAME

Bagian Kesatu
Koordinator Pengawasan Reklame

Pasal 43

- (1) DPMPTSP merupakan koordinator pengawasan administrasi penerbitan PBG prasarana Reklame.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) DPUPRPRKP merupakan koordinator dalam hal:
 - a. pengawasan administrasi terkait persyaratan teknis persetujuan Penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. pengawasan lapangan terkait Bangunan Reklame Permanen.
- (3) BAPENDA merupakan koordinator dalam hal:
 - a. pengawasan administrasi terkait materi dan status Reklame Komersial; dan
 - b. pengawasan lapangan terkait materi dan status Reklame Komersial.
- (4) Bakesbangpol merupakan koordinator dalam hal:
 - a. pengawasan administrasi terkait penyelenggaraan Reklame Non Komersial; dan
 - b. pengawasan lapangan terkait penyelenggaraan Reklame Non Komersial.
- (5) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) hurup b, ayat (3) huruf b, dan ayat 4 huruf b dilakukan bersama Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan Bangunan Reklame Permanen

Pasal 44

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kelengkapan izin NIB;
 - b. kesesuaian data klasifikasi baku lapangan usaha;
 - c. masa berlaku SLF prasarana Reklame khusus Bangunan Reklame Permanen;
 - d. pendataan, penetapan, pembayaran, penerbitan dan penagihan pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemenuhan persyaratan penayangan materi Reklame baru atau perpanjangan; dan
 - f. masa berlaku penayangan materi Reklame.
- (3) Pengawasan lapangan terhadap Bangunan Reklame dilakukan untuk menilai kesesuaian antara data administrasi yang ada dengan kondisi di lapangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepemilikan bangunan prasarana Reklame;
 - b. kesesuaian ukuran bidang Bangunan Reklame;
 - c. kelayakan konstruksi bangunan dan kepentingan umum;
 - d. kesesuaian lokasi penempatan Bangunan Reklame;
 - e. jatuh tempo masa penayangan materi Reklame;
 - f. penempelan stiker/tanda pengenal pada Reklame; dan
 - g. kesesuaian materi Reklame yang ditayangkan.

Kepala OPD Pemakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (4) Pengawasan administrasi dan lapangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan untuk Bangunan Reklame didalam Ruang Milik Jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggaraan Jalan dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Tim Teknis Reklame menemukan pelanggaran administrasi atau teknis dilapangan maka selanjutnya menyampaikan tembusan surat peringatan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban bersama Tim Teknis.
- (2) Dalam hal Tim Teknis Reklame menemukan data baru di lapangan, maka data tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Reklame Non Permanen

Pasal 46

- (1) Pengawasan Reklame Non Permanen dilakukan terhadap Reklame Komersial dan Non Komersial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengawasi kesesuaian:
 - a. status perpajakan untuk Reklame Komersial;
 - b. status verifikasi dan validasi teknis untuk Reklame Non Komersial;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. bentuk dan ukuran Reklame;
 - e. jatuh tempo masa penayangan materi Reklame; dan
 - f. materi Reklame yang ditayangkan.
- (3) Bentuk pelaksanaan pengawasan Reklame Non Komersial dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan dan verifikasi lapangan;
 - b. penyiapan bukti fisik;
 - c. koordinasi antar perangkat pengawasan;
 - d. penyusunan laporan pengawasan secara berkala; dan
 - e. evaluasi sistem dan tata kerja.

Pasal 47

- (1) Apabila tim teknis menemukan pelanggaran pada saat melakukan pengawasan untuk Reklame yang bersifat komersil maka Tim Teknis Reklame melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut atau melaporkan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban bersama.

Kepala OPD Pembakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Hasil pengawasan Reklame Non Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melakukan verifikasi lapangan kembali dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi, Satpol PP menyampaikan pemberitahuan kepada pemasang atau penanggung jawab Reklame Non Komersial untuk menyesuaikan pemasangan Reklame Non Komersial sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu yang ditentukan untuk melakukan penyesuaian adalah 7 (tujuh) hari terhitung tanggal terima surat pemberitahuan oleh pemasang/penanggung jawab Reklame.
- (6) Apabila pemasang atau penanggung jawab Reklame Non Komersial tidak menyesuaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Satpol PP akan melakukan penegakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

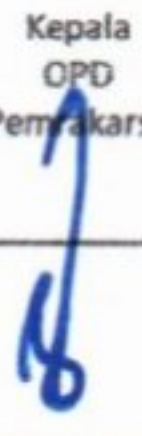
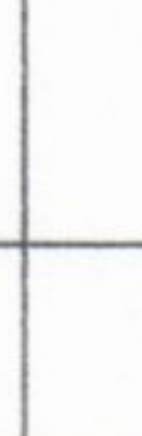
Bagian Keempat
Pengawasan Reklame Non Komersial oleh Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pengawasan Reklame Non Komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain diluar perangkat Daerah terhadap pemasangan Reklame Non Komersial, termasuk pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk Reklame politik di masa pemilihan umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan terbuka untuk umum atas dasar kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pengawasan oleh masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. konsultasi dengan perangkat kecamatan, kantor, badan, dinas dan Satpol PP;
 - b. dokumentasi dan penyiapan bukti fisik; dan
 - c. pelaporan/pengaduan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan Reklame Non Komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dikoordinir oleh perangkat desa dan kecamatan berdasarkan Titik Reklame terpasang.
- (2) Bentuk fasilitasi dan koordinasi oleh perangkat desa dan kecamatan antara lain:
 - a. penerimaan dan inventarisasi laporan masuk;
 - b. pengecekan bukti fisik dan verifikasi lapangan;

Kepala OPD Pemeriksaan	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- c. pembuatan laporan; dan
- d. penyampaian laporan kepada Satpol PP.

BAB XIII
PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penertiban Bangunan Reklame

Pasal 50

- (1) Penertiban bangunan Reklame dilaksanakan dalam bentuk pembongkaran bangunan yang dikoordinir oleh Satpol PP dengan melibatkan DPUPRPRKP, BAPENDA, DPMPTSP dan perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan pembongkaran Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III untuk melakukan pembongkaran sendiri sesuai waktu yang ditentukan pada surat peringatan tersebut.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh DPUPRPRKP dan tembusannya disampaikan kepada Satpol PP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), tidak dilakukan pembongkaran oleh Penyelenggara Reklame maka dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dan Pemilik atau Penyelenggara Reklame diberikan sanksi *black list* selama 1 (satu) tahun.
- (5) Terhadap material Bangunan Reklame yang telah dibongkar oleh Pemerintah Daerah dimusnahkan dengan dilengkapi berita acara.

Bagian Kedua
Penertiban Reklame Komersial

Pasal 51

- (1) Penertiban Reklame Komersial dikoordinir oleh BAPENDA bersama Satpol PP melibatkan perangkat Daerah lainnya.
- (2) Penertiban Reklame Komersial yang bersifat permanen dapat dilaksanakan dalam bentuk penyegelan/penutupan /penyelimutan/penurunan Reklame.
- (3) Penertiban Reklame Komersial yang bersifat non permanen dilaksanakan dalam bentuk pencabutan/pembongkaran /penurunan Reklame.
- (4) Sebelum dilaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan atas kewajiban melakukan penutupan/penyelimutan atau penurunan Reklame dalam batas waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh BAPENDA dan ditanda tangani oleh Kepala BAPENDA atas nama Bupati.
- (6) Apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penertiban oleh Penyelenggara Reklame maka dilakukan penertiban oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Reklame diberikan sanksi berupa larangan tayang hingga Penyelenggara Reklame memenuhi kewajibannya.

Bagian Ketiga
Penertiban Reklame Non Komersial

Pasal 52

- (1) Penertiban Reklame Non komersial yang melanggar ketentuan dikoordinir oleh Bakesbangpol bersama Satpol PP dan melibatkan perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Penertiban Reklame Non Komersial dilaksanakan dalam bentuk pencabutan, pembongkaran dan pengajuan proses hukum atas dasar pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban terhadap Penyelenggaraan Reklame yang digunakan untuk kampanye pemilihan kepala daerah/pemilihan anggota legislatif/pemilihan presiden dilaksanakan berdasarkan konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan terhadap barang hasil penertiban Reklame Non Komersial.
- (5) Apabila dalam waktu 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pemusnahan yang dilengkapi dengan berita acara

BAB XIV
PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk Bangunan Reklame pada Ruang Milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan memindahkan Bangunan Reklame ke lokasi lain yang disetujui Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah Penyelenggara Reklame menerima surat permohonan pembongkaran dari Pemerintah Daerah atau penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Kepala OPD Penyaksana	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Daerah dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan Reklame di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 54

- Pendanaan penyelenggaraan Reklame bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

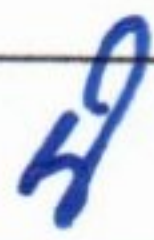
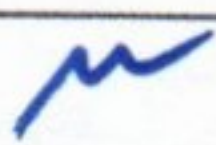
Pasal 55

- Bangunan Reklame yang belum memiliki persetujuan Penyelenggaraan Reklame namun sudah terbangun maka diatur dengan ketentuan:
- a. Penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan Persetujuan Titik Reklame, PBG dan SLF prasarana Reklame, izin penyelenggaraan melalui OSS RBA sejak diberlakukan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. apabila terdapat materi Reklame pada Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a yang masih berlaku masa pajaknya, maka diberikan kesempatan penayangan sampai masa pajak berakhir dan tidak dapat diperpanjang sebelum melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;
- a. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Non Komersial (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame Komersial di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 104); dan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala OPD Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2026

BUPATI KUBU RAYA


SUJIWO

Kepala OPD Pembekarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 57